ABSTRAK

Yuni Kosmalinda (1148010328): Pengaruh Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Majalengka No 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap kepatuhan wajib pajak pada BKAD Kabupaten Majalengka tahun pajak 2017

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Majalengka No 2 tahun 2012 tentang PBB P2 terhadap kepatuhan wajib pajak pada BKAD Kabupaten Majalengka tahun pajak 2017

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan (X) dari Edward III untuk variabel independen (X) yang berjumlah 4 dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur Birokrasi. Sedangkan untuk teori Kepatuhan wajib Pajak dalam variabel dependen (Y) peneliti menggunakan teori dari Nurmantu yang berjumlah 2 dimensi yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari implementasi kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dari hasil studi kepustakaan dan data primer dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden dengan populasi 28.832 dan didapat sampel sebanyak 117 orang.

Hasil penelitian diketahui bahwa Pengaruh Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Majalengka No 2 tahun 2012 tentang PBB P2 terhadap kepatuhan wajib pajak pada BKAD Kabupaten Majalengka tahun pajak 2017 menunjukan skor 5523 artinya cukup baik dan berada pada garis interval dengan kategori sedang. Skor terendah dalam variabel implementasi kebijakan terdapat pada item pernyataan no 1 yaitu implementasi kebijakan Penyesuaian NJOP PBB telah sesuai perda no 2 tahun 2012 tentang PBB P-2 dan disampaikan kepada seluruh wajib pajak, dengan skor 306 dan berada pada garis interval kategori sedang yang artinya sosialisasi tentang implementasi kebijakan di Kabupaten Majalengka masih rendah. Sedangkan kepatuhan wajib pajak memperoleh skor 3619 artinya sangat baik dan berada pada garis interval dengan kategori tinggi. Skor terendah dalam variabel kepatuhan wajib pajak terdapat pada item pernyataan no 19 yaitu pembayaran pajak terutang dilakukan tepat waktu oleh wajib pajak, dengan skor 334 dan berada pada garis interval kategori sedang yang artinya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Majalengka berada pada kategori rendah atau termasuk kepada wajib pajak tidak patuh. Hasil koefisien determinasi diperoleh angka R² sebesar 0,944 atau (94,4%), hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel implementasi kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 94,4% dengan kategori hungungan sangat tinggi sedangkan sisanya 5,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan Wajib Pajak